

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PARKIR *ON STREET* DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2018

Oleh: **Helmi Fauzi**

Email: [helmifauzi1994@gmail.com](mailto:helmifauzi1994@gmail.com)

**Pembimbing: H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## **Abstract**

*This research while such by the law number year 22 2009 about traffic and public transport article 43 allow the indoor parking spaces for the street or later called. on-street parking According to the bill, on-street parking facilities can only be held in a particular place on the district road, the village, the way the city which must be expressed with traffic, and / or. and traffic signs This is the kind of research with a qualitative approach. descriptive research Informant of the research is employees and the transportation department pekanbaru. The results of the study concluded that the contents of the policy on-street parking in the area of jl sudirman pekanbaru has covered the benefit of the target group. Through this policy is getting smoother traffic and no thuggery that acts as the. on-street parking Interests included in the implementation of this policy not onl From the department of transportation the main but also the public as road users as well as the target group. The benefits received by the policies on-street parking by actors implementation and also very large. target groups Through this policy all users will be a comfortable, street the actor in policy decision-making on-street parking has been targeted. Head of transportation agency who is tupoksinya is to secure all smooth traffic having an enormous impact in the decision-making processy*

*Implementing the policy on street parking on jl sudirman city pekanbaru quick when they received complaints from the public . And the coordinator on street parking who had not yet fully committed in doing his job .Is due to because there is no training given to the park controlling the policy on street , terkhusus parking officer on street .Resources available still not enough Terkhususnya. human resources Human resources are not enough competent in the demolition on-street parking since the idea of the education and training received is very minimal*

**Keywords: control policy implementation**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pembangunan perkotaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perkotaan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan perkotaan dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana serta layanan umum bagi masyarakat dalam kegiatan sosial ekonominya (Pontoh dan Kustiwan, 2009: 367)

Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan ini menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Transportasi sebagai salah satu pendukung dalam mobilitas penduduk di perkotaan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan dalam bidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan perparkiran merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut.

Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kota, termasuk prasarana dan sarana pendukungnya. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik harus mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat perkotaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat serta Pemerintah Kota yang ada di dalamnya. Penyediaan layanan kota tersebut disediakan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Salah satu bentuk dari layanan tersebut adalah penyediaan prasarana transportasi.

Semua aktivitas lembaga dan individu dalam ruang kota dihubungkan oleh sistem transportasi kota (Nurmandi, 2006: 224). Transportasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan masyarakat perkotaan terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Aktivitas-aktivitas di pusat kota yang tinggi akan berpengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan yang besar pada jaringan jalan di sekitarnya. Kondisi ini tergantung terutama pada sistem transportasi yang ada dan parkir merupakan komponen utama dari sistem transportasi (Obot et. al., 2009: 61).

Litman (2011: 2) juga mengemukakan bahwa "*parking is an essential component of the transportation system*" (parkir merupakan sebuah komponen penting dari sistem transportasi). Kendaraan tidak selamanya bergerak, pada suatu saat akan berhenti sehingga menjadikan parkir sebagai elemen penting dalam transportasi. Dengan demikian, fasilitas parkir perlu dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota untuk menunjang sistem transportasi perkotaan.

Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Ada hal yang menarik mengenai masalah perparkiran ini, pertama; perparkiran di tepi jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom, kedua; perparkiran di tepi jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa parkir sangat dibutuhkan dan merupakan bagian dari fasilitas publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Penyediaan tempat parkir merupakan kebutuhan masyarakat perkotaan. Sebagai salah satu layanan publik perkotaan, perparkiran diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat khususnya pemakai jasa parkir. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayah perkotaan, yang

pada hakikatnya merupakan bagian dari layanan publik.

Penyediaan fasilitas parkir tentunya harus memadai agar mempermudah mobilitas masyarakat. Penyediaan lahan parkir ini dapat dilakukan di dalam ruang milik jalan atau dikenal dengan parkir tepi jalan umum (*on street*) maupun parkir *off street* di gedung, pelataran atau bangunan yang khusus disediakan untuk parkir.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 memperbolehkan adanya parkir di dalam ruang milik jalan atau selanjutnya disebut sebagai parkir *on street*. Menurut undang-undang tersebut, fasilitas parkir *on street* hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Dengan demikian, parkir *on street* sampai saat ini masih diperbolehkan pada jalan-jalan tertentu yang ditetapkan sebagai jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti rambu parkir dan garis marka.

Kondisi parkir *on street* di berbagai kota besar di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan dan menjadi salah satu penyebab kemacetan. Pemerintah Kota belum mampu menyediakan layanan parkir yang memadai. Hal ini berakibat pada menurunnya kapasitas jalan, lalu lintas menjadi padat dan terhambat, mengganggu pengguna jalan lain, dan munculnya parkir liar yang dikelola oleh preman. Kondisi layanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan sangat berarti bagi sistem lalu lintas secara keseluruhan dan menghasilkan kebocoran yang sangat signifikan (Koalisi Transport Demand Management, 2008). Kondisi tersebut juga terjadi dalam pengelolaan parkir *on street* di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan

pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga.

Dalam rangka menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas dan pengelolaan layanan parkir, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum, pada Pasal 1 menyebutkan Zona adalah pembagian atau pengelompokan wilayah parkir tertentu berdasarkan karakteristik lalu lintas dan pola penyediaan parkir guna mengendalikan keinginan untuk parkir ditempat tertentu. Pasal 3 pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, juga menyebutkan:

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah yakni Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pengaturan.
  - h. Penataan / penempatan; dan
  - c. Penertiban.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemungut retribusi.
- (4) Pelaksanaan sehari-hari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk/ dipekerjakan oleh pemungut retribusi.

Pasal 3 ayat 2 pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum, juga menyebutkan subjek pelayanan parkir sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah meliputi penertiban. Kemudian pasal 20 menjelaskan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana paling banyak tiga kali jumlah retribusi yang terutang atau tidak dibayar

### **Perumusan Masalah**

Dari penjelasan dan uraian yang dikemukakan, perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polisi Pamong Praja pada penertiban jam operasional hiburan (warnet) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Lokasi - lokasi tersebut dikelola oleh para pengelola Parkir sebanyak 87 orang dengan petugas - petugas Parkir dilapangan sebanyak 743 orang yang direkrut oleh masing - masing kontraktor Parkir. Meskipun banyak pengelola ataupun petugas - petugas parkir tetapi masih saja ditemukan permasalahan ketertiban parkir yang terjadi pada parkir *on street*. Hal ini dirasakan penulis waktu memarkirkan kendaraan.

Dari sekian banyak lokasi parkir *on street* yang ada dikota Pekanbaru ketidak tertiban parkir *on street* ditemukan di Jalan Jendral Sudirman, yang mana lokasi parkir *on street* di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru yaitu :

1. Depan Plaza Sukaramai,
2. Pasar Buah Pekanbaru,
3. Depan Mal Pekanbaru

Dalam perkembangannya, parkir *on street* di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru tepatnya depan Plaza Sukaramai, Pasar Buah Pekanbaru, dan depan Mal Pekanbaru terlihat semakin

memprihatinkan, dimana badan jalan yang dijadikan tempat parkir kendaraan sudah tidak memadai lagi sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Ketidakteraturan parkir kendaraan pada lokasi Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru yang dekat dengan pusat kegiatan, terutama akibat kendaraan yang parkir di jalan, akan mengurangi daya tampung efektif jalan, yang selanjutnya berakibat menghambat kelancaran arus lalu-lintas. Disisi lain, kebutuhan parkir kendaraan relatif tinggi yang tidak dibarengi dengan penataan dan penertiban kawasan parkir. Kawasan ini kerap menjadi sumber kemacetan dan problematika dalam penertiban parkir

### **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah :

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018 (Studi Kawasan Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru)

#### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber informasi yang bermanfaat dalam usaha mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018 (Studi Kawasan Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru)

Sebagai bahan referensi tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018 (Studi Kawasan Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru)

Pemerintah dibentuk untuk melayani atau sebagai pelayan masyarakat atau istilah yang lebih gagah adalah abdi negara. Sebagai abdi masyarakat atau abdi negara ini pejabat pemetintahan mendapat tugas antara lain menciptakan kondisi ang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemajuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. (Nawawi, 2013: 25).

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan negara adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum di dalam mana setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern, pada hakikatnya adalah pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk memberdayakan dan melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, menurut Rasyid dalam Pasalong (2000: 13), secara umum tugas pokok pemerintahan negara mencakup tujuh bidang:

- A. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan.
- B. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokan-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- C. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan pengadilan, dimana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum

yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta di mana perselisihan bisa didamaikan.

- D. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Ini antara lain mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos, pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan air bersih, transportasi umum dan pemadam kebakaran.
- E. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti: membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
- F. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara dan masyarakat.
- G. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti: air, tanah dan hutan Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam dengan mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.

Tujuan bidang yang terekam di atas menggambarkan adanya angkauan tugas

yang luas dan kompleks, dengan tanggung jawab yang sangat berat, terpikul di atas pundak setiap pemerintahan. Untuk mengemban semua amanah itu, selain diperlukan konstitusi, hukum, etika dan lembaga-lembaga yang canggih, juga dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan yang tangguh dan *qualified*. Untuk lang terakhir ini, secara mendasar, seyogyanya pembinaan terhadap nereka ditujukan pada upaya memahami visi, misi, tugas pokok dan fungsi pemerintah. Pada saat yang sama, setiap aparatur sejak awal rekrutmennya perlu menjernihkan motivasi dibalik keputusannya untuk masuk ke bidang

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang pelaksana kebijakannya melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. (Subarsono, 2010: 87)

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Menurut Van Meter Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Anggara 2014: 232).

Pressman dan Wildavsky (Tangkilisan 2010:17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2011: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle (Agustino, 2008: 139) sebagai berikut: “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program tersebut tercapai.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan dengan berbagai metode dan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor

### **Konsep Perpustakaan**

Gambaran mengenai parker, Parkir menurut kamus Bahasa Indonesia dapat

diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14/1992, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan atau bongkar muat barang dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung keadaan dan kebutuhannya.

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelantaran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
3. Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani,1988).
5. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

### **Perparkiran**

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan-kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Salim, 2006:1). Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai.

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas, dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif (Direktorat Perhubungan Darat, 1998). Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri

dengan memungut bayaran ataupun tidak dipungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan, gedung perkantoran, ataupun gedung sekolah

## **Metode Penelitian**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jhon SW Creswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dengan sebuah latar ilmiah (Patilima, 2011:3).

Kemudian jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Metode deskriptif ini memungkinkan penulis mengkaji lebih mendalam mengenai penelitian Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru dan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, hal ini berangkat dari pemikiran bahwa Dinas Perhubungan tersebut mempunyai hubungan tak terpisahkan dari penelitian Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.

## **Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini, yaitu data yang dibutuhkan secara langsung dari sumber pertama dilapangan yang meliputi data yang

diberikan oleh informan penelitian melalui proses wawancara. Adapun data primer dalam penelitian adalah:

- Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.

## **Data Sekunder**

a. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, berupa pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dalam penelitian

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi penelitian dan melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan masalah penelitian Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu data berupa penelusuran dokumen yang digunakan untuk menggali informasi, baik itu peraturan perundang-undangan, data dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maupun melalui media internet menyangkut penelitian Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.

## **Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul sebagaimana yang diharapkan, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif

## **Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Tempat penelitian merupakan salah satu kantor gabungan yaitu Dinas Perhubungan dengan Komunikasi dan

Informasi Kota Pekanbaru yang terletak dijalan Dr. Sutomo No. 88 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

### **2.1.2. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

#### **1. Visi**

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

#### **2. Misi**

Adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

#### **Tujuan**

1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan.
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.
4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.

#### **Sasaran**

1. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, meningkatnya sarana

transportasi darat dan angkutan danau dan keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas.

2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan dengan indikator sasaran pemberian sanksi hukum.
4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

### **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka desentralisasi.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018 (Studi Kawasan Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru)**

Model implementasi yang digunakan untuk mengetahui implementasi penertiban parkir *On Street* menggunakan model implementasi Merille S. Grindle.

Grindle mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada content dan context-nya serta keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan (Anggara, 2014: 254) Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan dari sisi content (isi) adalah (1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan; (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) Jangkauan perubahan yang diinginkan; (4) Kedudukan aktor pengambil keputusan; (5) Pelaksana kebijakan; (6) Sumber daya yang tersedia.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan dari sisi context adalah (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga yang berkuasa; (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Implementasi Penertiban Parkir *On Street* Di Kawasan Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dapat dilihat dari indikator-indikator berikut ini :

### **Pelaksanaan Kebijakan Perparkiran di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, yang mana dalam membahas penerapan dari pada kebijakan perparkiran di wilayah Kota Pekanbaru yang secara jelas tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Pekanbaru, maka pada bagian ini penulis sebagai peneliti sendiri akan menjelaskan lebih jelas mengenai pelaksanaan dari pada kebijakan perparkiran di Kota Pekanbaru serta hal-hal yang berhubungan dengan

pelaksanaan dari pada kebijakan tersebut dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berikut merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan dari pada pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru, yang mana menjadi bahan utama dari pembahasan dari tulisan ini.

### **Pelaksanaan Kebijakan Perparkiran**

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kota Pekanbaru merupakan Kota yang semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan, akibat dari keramaian ini lalu lintas di kota ini mengalami macet. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang memarkir kendaraannya di atas bahu jalan. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur system transportasi yang lebih baik di Pekanbaru sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang ramah lingkungan.

Salah satu hal penting yang mana hal ini sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan tentang perparkiran di Kota Pekanbaru adalah stakeholder dan masyarakat pengguna parker. Bagaimana dua hal tersebut bisa saling memberikan kontribusi satu sama lain. Dalam hal pelaksanaan dari pada suatu kebijakan dapat dipandang sebagai suatu system. Ketika kebijakan dipandang sebagai suatu system, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya.

Berbicara tentang kebijakan yang mana menurut Grindle dalam Wibawa (2006:22) mendefinisikan kebijakan public sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berdasarkan dari situlah kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru sejak tanggal 15 Oktober 2016 telah mengeluarkan suatu regulasi yang mengatur secara langsung pengelolaan

perparkiran di kota Pekanbaru. Regulasi yang dimaksud tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari pada dikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran ini sebagai langkah perbaikan mutu kualitas dan kuantitas Pemerintah Kota Pekanbaru secara umum. Sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan pengelolaan parker tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur parker tepi jalan umum.

### **Kesimpulan**

Dalam melaksanakan kebijakan penertiban parkir *On Street* di Kawasan Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari 6 indikator berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Publik oleh Merille S. Grindle, sebagai berikut:

1. Isi dari kebijakan penertiban parkir *On Street* di Kawasan Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru sudah mencakup kepentingan dari kelompok sasaran. Melalui kebijakan ini lalu lintas semakin lancar dan tidak ada premanisme yang bertindak sebagai juru parkir *On Street*. Kepentingan yang tercakup dalam implementasi kebijakan ini bukan hanya dari pihak Dinas Perhubungan sebagai pelaksana utama tetapi juga masyarakat sebagai pengguna jalan dan juga kelompok sasaran. Diharapkan kebijakan ini bisa menjadi jawaban atas keluhan masyarakat tentang kemacetan di jalan yang diakibatkan oleh kendaraan yang parkir *On Street* sembarangan.
2. Kebijakan penertiban parkir *On Street* oleh aktor pelaksana dan

juga kelompok sasaran sangat besar. Peneliti melihat bahwa dalam pengimplementasiannya, kebijakan ini memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang sehingga diharapkan akan lebih mudah karena mendapat dukungan dari kelompok sasaran. Melalui kebijakan ini semua pengguna jalanan akan mendapat rasa nyaman, terbebas dari suara klakon kendaraan karena jalanan yang semakin sempit.

3. Aktor pengambil keputusan dalam kebijakan penertiban parkir *On Street* ini sudah tepat sasaran. Kepala Dinas Perhubungan yang memang tupoksinya adalah mengamankan segala yang mengganggu kelancaran lalu lintas memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan, begitu juga halnya dengan pengawas dan koordinator yang menjadi aktor pengambil keputusan di lapangan. Tanpa menunggu arahan dari Kepala Dinas, pengawas lapangan berhak mengambil keputusan disaat yang mendesak sehingga segala masalah yang terjadi di lapangan bisa langsung ditanggapi.
4. Derajat perubahan yang diharapkan melalui kebijakan ini sesuai dengan Perda yang berlaku belum terealisasi, hal ini dikarenakan fakta yang terjadi di lapangan, pengimplementasian kebijakan penertiban parkir *On Street* belum berjalan maksimal karena masih banyak ditemukan hambatan.
5. Pelaksana kebijakan penertiban parkir *On Street* di Kawasan Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru cepat tanggap ketika menerima keluhan dari masyarakat. Namun pengawas lapangan, koordinator dan juru parkir *On Street* yang bertugas belum sepenuhnya berkomitmen dalam menjalankan

tugasnya. Salah satunya disebabkan karena tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan penertiban parkir *On Street*, terkhusus juru parkir *On Street*.

6. Sumber daya yang tersedia masih belum mencukupi, terkhususnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tersedia belum cukup kompeten dalam pelaksanaan penertiban parkir *On Street* karena latar belakang pendidikan dan pelatihan yang diterima sangat minim. Selain itu, sumber daya finansial juga belum mampu mencukupi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja dilapangan dan terutama untuk bisa menambah anggota agar penertiban parkir liar dapat diatasi dan berjalan dengan efisien.
2. Penulis berharap agar kesadaran masyarakat akan ketertiban parkir sesuai dengan peraturan daerah tentang perparkiran yang berlaku di Kota Pekanbaru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Budi Winarno, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Media Presindo. Yogyakarta.
- BPS Kota Pekanbaru, 2016
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik ed.2*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Ilmar, Aminuddin. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan II. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan V. Bandung: Alfabeta.
- Pramusinto, Agus. 2014. *Mozaik Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Institute of Governance and Public Affairs.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. UNY Press : Yogyakarta.
- Subarsono. AG, 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana, 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, strategi dan Kasus)*. Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta
- Wahab, Abdul Solichin, 2011. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, Samudra. 2009. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo : Yogyakarta

**Dokumentasi:**

Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.

**Jurnal**

Sulila, Ismet. 2015. Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Gorontalo. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Wulandari, Septiani. 2015. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*, 2015, 3 (1) : 35-46